

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan jaman yang terus bergulir, pembaharuan hukum Islam telah menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting di negara-negara muslim, meskipun pada kenyataannya pembaharuan hukum Islam di negara-negara muslim tersebut masih terbatas pada wilayah hukum keluarga, namun setidaknya fenomena tersebut mencerminkan bahwa aktifitas ijtihad masih tetap hidup pada era globalisasi ini. Karena tanpa adanya ijtihad pasti hukum Islam akan kehilangan sifat elastis dan akomodatifnya dalam merespon permasalahan baru yang muncul seiring dengan perubahan zaman.

Di Indonesia upaya pembaharuan hukum Islam telah menghasilkan wujud yang konkret. Salah satunya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang patut dinilai sebagai *ijma'* ulama Indonesia.¹ Namun mencermati gagasan-gagasan yang ada dalam KHI, kesimpulan yang dapat diperoleh adalah pemanfaatan lembaga *talfiq* dan *tahayyur* dalam formulasi hukumnya. Nilai lebih dari proses penyusunan KHI adalah referensi dari 38 buah kitab dari berbagai mazhab fiqh yang ada, studi banding ke negara-negara muslim Timur Tengah, telaah yurisprudensi dan serangkaian wawancara dengan para ulama Indonesia.²

¹ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang:Angkasa Raya, 1990), hlm.138-139

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992) hlm. 38-39

Dasar hukum KHI adalah Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 1991. Kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama No.154 tahun 1991 mengenai penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.³ KHI menjadi dasar hukum Islam yang telah bersifat legal dan diakui Tata Negara Indonesia, sehingga mencakup semua masyarakat Indonesia.

Adapun pendekatan yang digunakan di dalam penyusunan KHI mencakup beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan normatif, yaitu bahwa perumusan KHI mengambil bahan sumber utama dari *nash* al-Qur'an dan Sunnah. Kedua, mengutamakan pemecahan problema masa kini. Ketiga, *unity* dan *variety*, dan keempat, pendekatan kompromi dengan hukum adat. Keempat pendekatan tersebut digunakan di dalam merumuskan KHI yang terdiri dari tiga kitab hukum. Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan dan Buku III tentang Perwakafan.

Akhir-akhir ini perubahan peradaban manusia semakin akseleratif. Sejalan dengan tuntutan perkembangan jaman, manusia semakin banyak kehilangan nilai-nilai yang diyakini sebelumnya. Manusia semakin dihadapkan pada perbenturan dan erosi nilai-nilai moral yang luhur. Budaya permisif dan serba terbuka memerangkap manusia hingga berkubang di dunia kemaksiatan.

Pergaulan bebas hingga *free sex* melanda kalangan muda-mudi hingga resiko kehamilan di luar nikah. Sementara pihak yang mengalami kerugian selalu berusaha untuk menutupi kehamilan di luar nikah tersebut dengan terpaksa mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki yang menghamili maupun yang bukan menghamili.

³ *Ibid.* hlm 53

Sebenarnya masalah *'iddah* secara umum adalah sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama internasional, selain juga telah dijelaskan secara eksplisit oleh *nash* al-Qur'an maupun Sunnah. Akan tetapi ketika *'iddah* tersebut dihadapkan pada suatu peristiwa yang tidak lazim, seperti seorang perempuan yang hamil karena zina maka *'iddah* tersebut menjadi sebuah masalah yang membutuhkan pengkajian secara cermat.

Bagaimanapun *'iddah* bagi perempuan hamil karena zina tersebut akan membawa implikasi pada kebolehan akad nikah, dalam arti terpenuhinya syarat-syarat perkawinan tersebut. Selain itu *'iddah* perempuan hamil karena zina tidak dijelaskan secara eksplisit baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah sehingga mengundang perbedaan pendapat dikalangan ulama.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah perempuan hamil karena zina tidak diwajibkan untuk menjalankan *'iddah*, karena *'iddah* bertujuan untuk menjaga nasab sementara persetubuhan dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan hamil.⁴ Sebagian ulama Hanafiyah menambahkan bahwa terdapat larangan bagi suami untuk menggauli isterinya itu selama masih dalam keadaan hamil sampai isterinya melahirkan. Adapun menurut Syafi'iyah tidak ada larangan untuk menggauli isterinya tersebut meskipun masih dalam keadaan hamil.⁵

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa perempuan yang dicampuri dalam bentuk zina, sama hukumnya dengan perempuan yang dicampuri secara syubhat, berdasarkan akad yang batil maupun fasid yaitu dia harus menyucikan dirinya dalam

⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet.IV (Beirut : Dar al-Fikr, 1983), II : 282-283

⁵ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), IV: 397

waktu yang sama dengan *'iddah* kecuali jika dikehendaki untuk dilakukan hadd atas dirinya, maka ia cukup menyucikan dirinya dengan satu kali haid.⁶

Ulama Hanabilah menyatakan bahwa *'iddah* perempuan hamil karena zina seperti halnya *'iddah* yang berlaku bagi isteri yang dicerai oleh suaminya dalam keadaan hamil yaitu sampai dengan melahirkan.⁷ Konsekuensi dari pendapat ini adalah larangan untuk menikahi perempuan tersebut pada waktu hamil. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi :

لَا يَجِبُ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُسْقَى مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ⁸

"Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan air (mani)nya kepada kebun (rahim) orang lain."

لَا تُؤْتَى حَامِلٌ حَتَّى تَضَعُ. وَلَا غَيْرَ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَجِئْنَ حَيْضَةً⁹

"Tidak boleh didatangi (jima) seorang wanita hamil sehingga melahirkan, dan tidak pula seorang wanita yang tidak haid sehingga satu kali haid."

Sementara itu jika meninjau hukum positif di Indonesia *'iddah* bagi perempuan hamil karena zina secara tersirat diatur dalam pasal 53 KHI sebagai berikut :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.¹⁰

⁶ *Ibid*, hlm. 399

⁷ *Ibid*, hlm. 400

⁸ Ibn Hajar Al-'Asqalani, *Balugh Maram min Adillatil Ahkam*. (Bandung: Al-Ma'arif, tt) hadits ke 1147, hlm. 237

⁹ Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*. "Kitab an-Nikah", bah fi wat'i as-Sabaya, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003) 1: 494, Hadis nomor 2157. Hadis riwayat Abi Sa'Id al-Khudri.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53, (Bandung: Citra Umbara, 2007)

Dari pasal 53 ayat 2 diatas dapat dipahami bahwa tidak ada kewajiban *'iddah* bagi perempuan hamil karena zina jika ia dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Persoalan yang kemudian muncul adalah jika perempuan hamil karena zina tersebut menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Dalam hal ini KHI belum memberikan penjelasan.

Berdasarkan persoalan menarik di atas, penyusun ingin melakukan analisis terhadap ketentuan pasal 53 ayat 2 KHI tentang *'iddah* perempuan hamil karena zina serta bentuk pelaksanaannya di masyarakat. Sebab ada implikasi dari hukum yang ada dalam KHI tersebut, akan menyebabkan legalisasi perzinaan di masyarakat. Sebagian orang akan beranggapan remeh terhadap hukum zina, karena seakan mendapatkan dukungan Negara dalam pernikahan hamil zina.

B. Rumusan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana *'iddah* perempuan hamil karena zina sebagaimana dijelaskan dalam KHI pasal 53? Dan bagaimana pasal 53 KHI di laksanakan oleh masyarakat kecamatan Pagerageung?

2. Pertanyaan Penelitian

Agar penelitian ini sesuai dengan tujuan yang diinginkan, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian dalam skripsi ini, yaitu:

- a. Bagaimana pengertian *'iddah* yang sebenarnya?
- b. Bagaimana hukum *'iddah* wanita hamil zina menurut hukum Islam?

- c. Bagaimana hukum *'iddah* wanita hamil zina menurut hukum perundangan Indonesia?
- d. Bagaimana pelaksanaan *'iddah* wanita hamil zina di laksanakan masyarakat kecamatan Pagerageung?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan *'iddah* perempuan hamil karena zina dalam Kompilasi Hukum Islam.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis hukum *'iddah* perempuan hamil karena zina dalam Kompilasi Hukum Islam.
- c. Memberikan pemahaman yang jelas terhadap hukum zina didalam Islam.

2. Kegunaan

- a. Secara teoritis, kegunaan penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum keluarga Islam terhadap kasus-kasus kontroversial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
- b. Secara praktis, kegunaan penelitian ini adalah:
 - i. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam persoalan hukum Islam kontemporer.
 - ii. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan Islam khususnya dalam bidang Hukum Islam.
 - iii. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pembuat hukum dalam merumuskan ketetapan-ketetapan hukum, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan hukum Islam yang diadopsi oleh negara.

D. Telaah Pustaka

Bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. *Pertama*, bahan pustaka yang membahas tentang *'iddah* perempuan hamil karena zina. *Kedua*, bahan pustaka yang membahas seputar KHI.

Diantara bahan pustaka yang termasuk dalam kategori pertama adalah buku *Hukum Perkawinan Islam* yang ditulis oleh Ahmad Azhar Ba'syir. Dalam buku tersebut dijelaskan perbedaan pendapat yang berkembang di kalangan fuqaha tentang *'iddah* perempuan hamil karena zina. Menurut pendapat Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan dan Syafi'i perkawinan wanita hamil karena zina dengan laki-laki kawan berzinanya itu dapat dilakukan seketika tanpa harus menunggu sampai melahirkan kandungan sebab wanita tersebut tidak disebutkan dalam al-Qur'an termasuk wanita yang haram dinikah sebagaimana dijelaskan dalam Surat an-Nisa': 24. Dalam ayat itu dinyatakan bahwa selain yang telah disebutkan sebelumnya halal dikawin. Sedangkan Abu Yusuf, Zufar, Malik, dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa perempuan yang hamil karena zina wajib menjalankan *'iddah* yaitu sampai melahirkan.¹¹

Buku berjudul Risalah Nikah karya H.S.A. Al-Hamdani yang menjelaskan masalah pernikahan secara lengkap, menjelaskan juga masalah *iddah* dari berbagai perspektif, bahkan dalam buku ini dijelaskan bahwa hikmah adanya *iddah* menurut Syara' ialah untuk mengetahui bersihnya kandungan, sehingga nasab tidak bercampur dengan lainnya dan sebagai kesempatan bagi suami istri untuk membina kembali

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. IX (Yogyakarta: UII Press, 1999)

kehidupan rumah tangga, barangkali mereka menjadi kembali menemukan kebaikan dalam rumah tangga masa depan.¹²

Sebuah Buku karya Abdurrahman yang berjudul *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* menjelaskan sejarah KHI dimulai dari latar belakang penyusunan KHI, sampai dengan isi dan beberapa penjelasannya. Buku ini penulis jadikan pustaka primer dalam penyusunan skripsi ini, yang akan dijadikan analisis `iddah wanita hamil menurut KHI.¹³

Selain buku-buku di atas juga terdapat beberapa kitab fiqh yang menjelaskan masalah `iddah perempuan hamil karena zina, antara lain adalah *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Dalam juz IV Kitab at-Talaq dijelaskan perbedaan pendapat tentang `iddah perempuan hamil karena zina dari keempat imam mazhab Sunni sebagaimana yang telah dijelaskan dalam buku-buku sebelumnya.¹⁴

Dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, dijelaskan bahwa terjadinya perbedaan pendapat antara yuris Malikiyah dengan yuris-yuris pada umumnya (*junhur*) dalam masalah `iddah perempuan hamil karena zina disebabkan karena perbedaan mereka dalam memahami larangan mengawini wanita yang berzina (Q.S.An-Nur (24) : 3), apakah hanya bersifat mencela atau mengharamkan. Sebagian besar mereka menangkap pesan ayat tersebut sebagai celaan saja dengan bukti bahwa pernah terjadi kasus penyelewengan seorang isteri yang disarankan oleh Nabi agar

¹² Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)

¹³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992)

¹⁴ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2008) 519-532.

diceraikan tetapi suaminya merasa keberatan hingga akhirnya Nabi merestui meneruskan rumah tangganya tanpa istibra' lagi.¹⁵

Sejauh pengetahuan penulis, belum adanya skripsi yang ditulis oleh mahasiswa kampus Latifah Mubarakiyah PP. Suryalaya mengenai masalah hukum 'iddah perempuan hamil karena zina, studi pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan manfaat intelektualitas yang berguna bagi masyarakat.

E. Kerangka Teori

Sebagaimana diketahui bahwa 'iddah bagi perempuan hamil dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, apabila isteri diceraikan suaminya dalam keadaan hamil maka 'iddahnya sampai melahirkan. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat At-Thalaq (65) ayat 4.

وَاللّٰئِي يَنْسُوْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ اِنْ اُرْتَبْتُمْ مِنْهُنَّ ثَلَاثَةَ اَشْهُرٍ وَاللّٰئِي لَمْ يَحْضُنْ وَأَوْلَاتُ
الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهٗ مِنْ اَمْرِهِ يُسْرًا¹⁶

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya."

Kedua, apabila isteri ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Mayoritas ulama. Menurut Ibn Rusyd berpendapat bahwa masa 'iddah perempuan

¹⁵ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1995), II : 32-33.

¹⁶ QS. At-Talaq (65): 4.

tersebut adalah sampai melahirkan, meskipun selisih waktu kematian suami hingga ia melahirkan hanya setengah bulan atau kurang dari empat bulan sepuluh hari.¹⁷ Sementara menurut Malik dan Ibn 'Abbas masa *'iddah* perempuan tersebut diambil waktu yang terlama dari dua jenis *'iddah* tersebut apakah empat bulan sepuluh hari atau sampai melahirkan.¹⁸

Sepanjang kedua jenis *'iddah* bagi perempuan diatas* mungkin tidak begitu banyak mengundang kontroversi karena masing-masing telah dijelaskan oleh *nass* secara eksplisit. Akan tetapi dalam hal *'iddah* bagi perempuan hamil karena zina maka tidak ada penjelasan secara eksplisit oleh nash Al-Qur'an. Sebagai konsekuensinya maka muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang ada tidaknya kewajiban *'iddah* bagi perempuan tersebut ataupun tenggang waktu masa *'iddah* tersebut.

Mengenai ada atau tidaknya kewajiban *'iddah* bagi perempuan hamil karena zina, maka ulama telah bersepakat bahwa jika perempuan hamil karena zina tersebut menikah dengan laki-laki yang menghamilinya tidak diwajibkan *'iddah*.¹⁹ Sedangkan apabila menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Menurut ulama Syafi'iyah dan sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa perempuan tersebut tidak wajib menjalankan *'iddah*. Dalam arti bahwa

¹⁷ Ketentuan empat bulan sepuluh hari adalah *'iddah* bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya berdasarkan Q.S. Al-Baqarah (2):234

¹⁸ Ibn Rusyd, *Bidayah...* II: 77.

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatah*, cet. IV (Damaskus : Dar al-Fikr, 1997 M/1418 H), IX : 6648.

perempuan tersebut dapat langsung dikawini pada waktu hamil, akan tetapi menurut Hanafiyyah selama isteri tersebut masih dalam keadaan hamil terdapat larangan bagi suami untuk menggaulinya, berdasarkan pada hadis Nabi :

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُسْقَى مَاءَهُ زَرْعًا غَيْرَهُ²⁰

"Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari Qiyamat menyiramkan air (mani)nya kedalam rahim (rahim) orang lain"

Sedangkan Imam Syafi'i menyatakan bahwa tidak ada larangan bagi suami untuk menggauli isterinya itu pada waktu masih dalam keadaan hamil, tetapi status anak itu tidak dapat dinasabkan kepada suaminya.²¹ Adapun ulama Malikiyah dan Hanabilah mewajibkan perempuan yang hamil karena zina untuk menjalankan 'iddah, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang tenggang waktu 'iddah tersebut. Menurut ulama Hanabilah tidak ada perbedaan antara perempuan hamil karena zina atau bukan dalam hal ber'iddah yaitu sampai melahirkan anak yang dikandungnya.²² Sedangkan ulama Malikiyyah berpendapat bahwa perempuan yang dicampuri dalam bentuk zina sama hukumnya dengan perempuan yang dicampuri secara syubhat, berdasarkan akad yang batil maupun fasid yaitu dia harus menyucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan 'iddah kecuali jika dikehendaki untuk dilakukan hadd atas dirinya, maka ia cukup menyucikan dirinya dengan satu kali haid.²³ Sedangkan di

²⁰ Ibn Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram*... hlm. 237

²¹ Ibn Qudamah, *al-Mughni*... VI hlm. 602.

²² *Ibid.* hlm. 602

²³ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*... IV : 516.

dalam KHI pasal 53 tidak terdapat penjelasan jika perempuan yang hamil karena zina tersebut menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya.

Sejauh pemahaman penulis, jika perempuan yang berzina tersebut sudah terlanjur hamil, sementara laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab maka lebih baik dinikahkan meskipun dengan laki-laki yang tidak menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anak yang ada dalam kandungan. Karena selain dapat menutup aib baik bagi perempuan tersebut maupun keluarganya juga dapat meringankan beban psikologis yang nantinya akan ditanggung oleh anak yang ada dalam kandungan pada masa-masa pertumbuhannya.

Dalam hal ini berlaku kaidah fiqh : *الضَّرُورَةُ بِزَانٍ* (Kemadharatan itu harus dilenyapkan).²⁴ Kaidah tersebut merupakan kaidah pokok yang kemudian berkembang menjadi kaidah: *الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَخْطُورَاتِ* (Kedaruratan itu menghalalkan larangan-larangan).²⁵ Kaidah inilah yang menjadi dasar legitimasi pelaksanaan kawin hamil wanita zina. Akan tetapi, kaidah tersebut adalah terbatas pada kasus-kasus yang sangat urgen. Artinya tidak melegitimasi secara berlebihan kepada perzinahan dan bukan kepada kasus lainnya. Sesuai dengan kaidah fiqh lainnya *وَمَا أُبِيحَ لِضَّرُورَةٍ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا* (sesuatu yang diperbolehkan karena darurat ditetapkan hanya sekedar kedaruratannya).²⁶

²⁴ Imam Jalaluddin 'Abdu Ar-Rahman bin Abi Bakr As-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazā'ir fi Al-Furu'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, tt), hlm.59

²⁵ *Ibid*, hlm. 60

²⁶ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986) hlm. 512

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka sebagai sumbernya. Dalam penelitian ini cukup ditempuh dengan penelitian pustaka karena sebagian besar data yang diperlukan adalah berasal dari bahan pustaka baik berupa buku maupun hasil penelitian. Misalnya untuk mendeskripsikan 'iddah perempuan hamil karena zina dapat diperoleh dari kitab-kitab fiqh konvensional, buku-buku fiqh kontemporer, hasil-hasil riset hukum islam, dan literatur lainnya, kemudian untuk mengetahui ketentuan 'iddah tersebut menurut KHI, penulis langsung menganalisisnya dari KHI.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*. Setelah data terkumpul akan dideskripsikan terlebih dahulu seputar masalah 'iddah secara umum. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pada pokok masalah tentang 'iddah perempuan hamil karena zina dan terakhir akan dianalisis ketentuan yang terdapat dalam KHI berkaitan dengan 'iddah tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang ditempuh dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-normatif-sosiologis*. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengetahui ketentuan 'iddah perempuan hamil karena zina di dalam KHI. Sementara untuk mengetahui dalil-dalil dari *nass* baik al-Qur'an maupun Sunnah tentang 'iddah serta pendapat ulama dalam kitab-kitab fiqh konvensional digunakan pendekatan normatif.

Adapun untuk mengkaji dampak yang muncul dalam interaksi sosial ditempuh pendekatan sosiologis.

4. Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini maka data-data yang dibutuhkan dikumpulkan dengan cara menelusuri buku-buku maupun hasil penelitian yang memiliki kesesuaian dengan pokok masalah.

5. Analisa Data

Data-data yang telah diperoleh akan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah suatu metode penalaran yang bertitik tolak dari premis-premis khusus kemudian digeneralisasikan sehingga menghasilkan kesimpulan umum. Dengan memperhatikan faktor psikologis maupun sosiologis dihubungkan dengan kondisi perempuan hamil karena zina serta pendapat yang berkembang di kalangan ulama akan ditarik suatu kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari enam sub bab : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, dan Metode Penelitian.

Selanjutnya pada bab dua akan dideskripsikan gambaran umum tentang *'iddah*. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, antara lain : pengertian dan dasar hukum *'iddah*, bentuk-bentuk *'iddah*, dan hikmah *'iddah*.

Bab tiga mendeskripsikan lebih mendalam tentang kontroversi hukum *'iddah* perempuan hamil karena zina. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, antara lain: Hukum *'Iddah* Perempuan Hamil Karena Zina Menurut KHI, Hukum *'Iddah* Perempuan Hamil Karena Zina Menurut UU Nomor 1974 Tentang perkawinan, Hukum *'Iddah* Perempuan Hamil Karena Zina Menurut Al-Qur'an dan Hadits, Pendapat Para Fuqoha mengenai hukum *'Iddah* Perempuan Hamil Karena Zina.

Pada bab empat merupakan analisis hukum *'iddah* perempuan hamil karena zina di dalam pasal 53 KHI. Terdiri dari beberapa sub bab, antara lain: Analisis Zina Dalam Hukum Islam, Analisis Terhadap Kandungan Pasal 53 KHI, Pelaksanaan Hukum *'Iddah* Perempuan Hamil Karena Zina.

Kemudian pada bab lima sebagai penutup akan diberikan kesimpulan akhir disertai dengan saran-saran, juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan skripsi ini.